



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Pemohon Uji Ketentuan Hak Pengembangan Pribadi dalam UU HAM**

**Jakarta, 20 Juli 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terhadap UUD 1945 pada Senin (20/7) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Alamsyah Panggabean. Norma yang diajukan untuk diuji adalah **Pasal 15 UU HAM**.

### **Pasal 15**

*Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*

Pemohon menjelaskan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang serta dengan landasan filosofis, sosiologis dan politis, serta asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan. Sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh Pemohon yang turut serta dalam kesekretariatan DPRD Kabupaten Padang Lawas. Pemohon menerangkan bahwa praktiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimplementasikan ketentuan UU Pembentukan Kabupaten Padang Lawas bahwa untuk pertama kalinya pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan sistem penetapan, bukan melalui Pemilihan Umum atau sesuai dengan UU Pemilu. (Tiara Agustina)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)